

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR: 324/PHPU.BUP-
XXIII/2025 - KABUPATEN TASIKMALAYA**

2024

PUTUSAN NOMOR : 324/PHPU.BUP-XXIII/2025, ±132 HLM.

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Abstrak	: Putusan ini merupakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan lip Miptahul Paoz (Pemohon), terhadap keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon). Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Termohon selama pelaksanaan PSU. Pelanggaran pokok meliputi: (1) Politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan Pihak Terkait di beberapa desa; (2) Pelanggaran prosedur pengawasan logistik dan pencoblosan; (3) Pelanggaran prinsip netralitas oleh pejabat negara, termasuk Wakil Bupati aktif (H. Cecep Nurul Yakim, Calon Bupati Nomor Urut 2) yang menyalahgunakan kekuasaan (<i>abuse of power</i>); dan (4) Keterlibatan penyelenggara pemilu (PPK dan PPS) yang tidak netral. Semua pelanggaran ini dinilai memengaruhi perolehan suara Pemohon dan hasil akhir PSU. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
	: Dasar hukum putusan ini adalah • UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020. • Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUPXXIII/2025 sebagai perintah dilaksanakannya PSU Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya • Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. • PKPU No. 8 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

	:	Permohonan diajukan pada 27 April 2025, setelah Termohon (KPU Kabupaten Tasikmalaya) menetapkan Hasil PSU pada 24 April 2025. Perolehan suara Pemohon (Paslon 3) adalah 279.434 suara, sedangkan pemenang suara terbanyak (Paslon 2) adalah 465.150 suara. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 adalah 185.716 suara (20,95%). Termohon dan Pihak Terkait berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat ambang batas 0,5% (yaitu 4.433 suara) dan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan tidak dapat dibuktikan, serta Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, dan masif).
--	---	--

Catatatan	:	Putusan ini diputuskan dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Mei 2025.
------------------	---	--